



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Uban (Bintan);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Jeram, RT. 001 / RW. 002, Kel. Lancang Kuning,  
Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ade Irawan, S.H., Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., Rivaldhy Harmi, S.H., M.H., dan Hj. Rosmerry, S.H., Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Tanjungpinang yang beralamat di Komplek Bintan Centre Blok C No. 28, Km. 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor 495/SK/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : Russian;Dikembalikan kepada Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah;
  - 1 (satu) buah Paspor atas nama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860;Dikembalikan kepada Saksi Tomi Alpian;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RIYANTO bersama-sama Saksi MUNTONO (dilakukan penuntutan secara hukum acara peradilan militer) dan Sdr. MUCHTAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Sungai Jibut Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, mereka yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUNTONO mengatakan pada Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR bahwa “pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Malaysia”, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar Minyak Lori untuk dipergunakan melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUNTONO bersama-sama Sdr. MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan Para PMI dari Malaysia yang telah sampai di Sungai Jibut, Kec. Telok Sebung, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) buah truck/Lori dan kemudian membawa Para PMI ke lokasi penampungan di Gudang/Bengkel milik Saksi MUNTONO yang beralamat di Komplek Bumi Moro, Kel. Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. Sesampainya di lokasi penampungan PMI tersebut Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Sutris bangun kesini bantu muktar antar PMI ke Pelabuhan”. Kemudian Terdakwa sampai di lokasi penampungan PMI tersebut, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI dengan total 17 (tujuh belas) orang PMI;
- Kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengantaran Para PMI ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Speed Tanjung Uban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh Saksi MUNTONO secara bergantian sesuai dengan rombongan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian sebelum Para PMI diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan, Terdakwa meminta uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI;
- Bahwa Pengantaran pertama yaitu sekira jam 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, Kemudian sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebanyak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan Kapal Roro Tanjung Uban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib kembali Terdakwa melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban dan sekira Jam 09.00 Wib,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Tempat Penampungan untuk bertemu dengan Saksi MUNTONO dan meminta uang sebagai imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan kemudian Saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUNTONO dan Sdr. MUCHTAR (DPO) tidak memiliki badan hukum dan tanpa memiliki izin legalitas dari Instansi terkait;
- Bahwa Para PMI dari Malaysia yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Sungai Jibut Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 120 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RIYANTO bersama-sama Saksi MUNTONO (dilakukan penuntutan secara hukum acara peradilan militer) dan Sdr. MUCHTAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Sungai Jibut Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUNTONO mengatakan pada Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR bahwa "pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Malaysia", kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar Minyak Lori untuk dipergunakan melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia;

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUNTONO bersama-sama Sdr. MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan Para PMI dari Malaysia yang telah sampai di Sungai Jibut, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) buah truck/Lori dan kemudian membawa Para PMI ke lokasi penampungan di Gudang/Bengkel milik Saksi MUNTONO yang beralamat di Komplek Bumi Moro, Kel. Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. Sesampainya di lokasi penampungan PMI tersebut Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sutris bangun kesini bantu muktar antar PMI ke Pelabuhan". Kemudian Terdakwa sampai di lokasi penampungan PMI tersebut, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI dengan total 17 (tujuh belas) orang PMI;
- Kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengantaran Para PMI ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Speed Tanjung Uban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh Saksi MUNTONO secara bergantian sesuai dengan rombongan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian sebelum Para PMI diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan, Terdakwa meminta uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI;
- Bahwa Pengantaran pertama yaitu sekira jam 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, Kemudian sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebanyak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan Kapal Roro Tanjung Uban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib kembali Terdakwa melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban dan sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Tempat Penampungan untuk bertemu dengan Saksi MUNTONO dan meminta uang sebagai imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan kemudian Saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUNTONO dan Sdr. MUCHTAR tidak memiliki badan hukum dan tanpa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin legalitas dari Instansi terkait dan Para PMI dari Malaysia yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Sungai Jibut Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riky Surya Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan yangmana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib kami mendapat Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada PMI yang diduga baru sampai dari Negara Malaysia yang akan diantar ke Pelabuhan Speed Tanjung Uban untuk menyeberang ke Pulau Batam dengan maksud untuk kembali ke kampung halamannya di Lombok. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke Pelabuhan Speed Bulang Linggi Tanjung Uban, lalu pada sekira pukul 09.45 wib Saksi dan tim melihat ada 4 (empat) orang yang membeli Tiket Speed dengan tujuan Batam. Pada saat 4 (empat) orang tersebut selesai membeli Tiket dan menunggu di ruangan tunggu keberangkatan, lalu Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang tersebut dan langsung dilakukan Interogasi Lisan. Kemudian Saksi dan tim meminta Identitas ke 4 (empat) orang tersebut yang semuanya berasal dari Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat, dengan adanya temuan Informasi tersebut lalu Saksi dan tim melakukan Penyelidikan untuk pengembangan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang ada didaerah Pelabuhan Speed Bulang Linggi tersebut diantar menggunakan Kendaraan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih, lalu dilakukan pengembangan untuk mencari tahu siapa pemilik dan yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih tersebut. Kemudian dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1737 AI yang dikendarai oleh Terdakwa

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISNO Als SUTRIS, lalu Saksi dan tim mencari photo Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS dan memperlihatkan kepada para PMI tersebut yang mana para PMI tersebut mengatakan bahwa benar Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS tersebutlah yang mengantarkan para PMI dari rumah penampungan menuju Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban. Selanjutnya dilakukan pengembangan siapa pemilik dan yang merental mobil tersebut, lalu Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang bernama EKO SUBIANTORO dan dari Saksi EKO SUBIANTO tersebutlah diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI tersebut saudara ANGGA LESMANA PUTRA dan juga dari Saksi EKO SUBIANTO tersebutlah diketahui bahwa yang merental mobil tersebut Saksi MUNTONO. Kemudian Saksi EKO SUBIANTO juga menjelaskan bahwa mobil tersebut dirental sejak hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dan belum diketahui sampai kapan waktu merental mobil tersebut, yang mana saat itu Saksi MUNTONO menghubungi Saksi EKO SUBIANTO melalui telephone dengan mengatakan agar mencari mobil rental dan yang akan menjemput nantinya adalah Sdr MUKHTAR (DPO). Berdasarkan informasi yang sudah terkumpulkan tersebut lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi dan tim berikut tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan bergerak menuju rumah Saksi MUNTONO yang ada di Jl. Mekar Sari Kp. Bumi Moro RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, sesampainya dirumah Saksi MUNTONO tersebut ditemukan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI sedang terparkir disamping rumah yang diduga milik Saksi MUNTONO sebagai rumah tempat penampungan para PMI tersebut, untuk meyakinkan lagi Saksi dan tim membawa salah satu PMI yang bernama TOMI ALPIAN kerumah penampungan tersebut, yang mana Saksi TOMI ALPIAN membenarkan rumah tersebut adalah rumah penampungan para PMI Nonprosedural setelah tiba dari Negara Malaysia, dan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI tersebut benar mobil yang digunakan untuk mengantar para PMI dari rumah penampungan menuju Pelabuhan Speed Bulang Linggi Tanjung Uban. Lalu Saksi TOMI ALPIAN juga menerangkan bahwa terhadap Saksi MUNTONO tersebut yang meminta uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap orang PMI sebagai Uang Keamanan. Selanjutnya

*Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



Saksi TOMI ALPIAN juga menerangkan bahwa ada 1 (satu) orang PMI Nonpresedural yang sama-sama datang dari Malaysia yang masih tinggal di rumah penampungan tersebut, dan setelah dicari dan ditemukan mengaku bernama AMIN Bin UDIN, yang mana saat itu saudara AMIN Bin UDIN tidak diberangkatkan untuk kembali ke Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat karena saudara AMIN Bin UDIN tersebut tidak cukup uang untuk membeli tiket kembali ke Lombok. Selanjutnya pada saat berbicara dengan Saksi MUNTONO, yang mana Saksi MUNTONO membenarkan bahwa merental 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI melalui Saksi EKO SUBIANTO pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, namun menurut pengakuan Saksi MUNTONO kepada Saksi dan tim bahwa mobil tersebut digunakannya untuk mengantar anak sekolah dan untuk keperluannya berobat, sementara berdasarkan Informasi yang sudah dikumpulkan dari awal dan didukung keterangan para PMI diketahui 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI yang digunakan untuk mengantar para PMI Nonpresedural tersebut. Dikarenakan menurut keterangan Saksi TOMI ALPIAN bahwa mobil tersebut sudah beberapa trip / beberapa kali untuk mengantarkan para PMI Nonpresedural dari rumah penampungan tersebut menuju pelabuhan, yang mana para PMI Nonpresedural tersebut datang dari Negara Malaysia kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Selanjutnya Saksi dan tim mengamankan dan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI dan satu orang PMI lainnya yang bernama AMIN Bin UDIN ke Polsek Bintang Utara untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya terhadap para PMI Nonpresedural yang menjadi 5 (lima) orang tersebut diperiksa dan dimintai keterangannya di Polres Bintang. Kemudian terhadap Saksi MUNTONO diamankan oleh POM AL untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi dan tim bergerak terus untuk mencari keberadaan Terdakwa SUTRISNO dan Sdr MUKHTAR (DPO) yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut, dikarenakan saat Saksi dan tim kerumah Saksi MUNTONO tersebut bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Sdr MUKHTAR (DPO) tidak berada di rumah tersebut. Kemudian Saksi dan tim mendapat Informasi keberadaan Terdakwa SUTRISNO, yang mana pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pada sekira pukul 19.00 wib di Jl. Diponegoro Kp. Jeruk RT 002 RW 009 Kel. Tanjung

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



Uban Kota Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Saksi dan tim mengamankan Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin RIYANTO, yang mana terhadap Terdakwa SUTRISNO dilakukan Interogasi lisan dan langsung membenarkan bahwa mengantar para PMI Nonprosedural tersebut dari rumah tempat penampungan milik Saksi MUNTONO menuju pelabuhan Speed Bulang Linggi dan ada juga ke Pelabuhan ASDP Tanjung Uban dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI, yang mana menurut keterangan Terdakwa SUTRISNO bahwa sudah ke 4 (empat) kalinya mengantarkan para PMI tersebut ke Pelabuhan. Lalu Terdakwa SUTRISNO juga membenarkan bahwa ada peranan dari Sdr MUKHTAR (DPO) dalam hal penjemputan PMI Nonprosedural tersebut dari Pelabuhan gelap / pelabuhan tidak resmi setelah sampai di sungai bakau yang ada di Kab. Bintang dengan menggunakan Lori Warna Kuning yang diduga milik Saksi MUNTONO dan membawa para PMI Nonprosedural tersebut kerumah penampungan. Selanjutnya Terdakwa SUTRISNO juga membenarkan, mengetahui dan melihat bahwa Saksi MUNTONO meminta uang keamanan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap PMI ditambah uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang transportasi dari rumah penampungan menuju Pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa SUTRISNO juga membenarkan bahwa ada diberi upah oleh Saksi MUNTONO dalam hal pengantaran para PMI tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima Terdakwa SUTRISNO dari Saksi MUNTONO. Selanjutnya Terdakwa diamankan berikut barang bukti lalu dibawa ke Polres Bintang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa SUTRISNO tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi Tomi Alpian Bin Masha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bersama teman-teman saksi yang mana seluruh orang yang diamankan pada saat itu ialah sebanyak 5 (lima) orang namun di amankan di tempat yang berbeda-beda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya adapun bagaimana cara atau Proses bisa berangkat dari Malaysia ke Indonesia secara Ilegal atau tidak resmi sampai dengan di amankan oleh Pihak Kepolisian. Yang mana pada Hari Rabu Tanggl 07 Juni 2023 Saksi di Telp atau di hubungi istri Saksi dari Kampung ( Dari Lombok / Nusa Tenggara Barat / Indonesia ) yang memberitahukan bahwa Ibu Kandung Saksi sedang sakit parah dan saat itu istri Saksi menyuruh Saksi untuk Pulang ke Indonesia ( Lombok / Nusa Tenggara Barat ), setelah itu di karenakan Passport Saksi sudah mati dan tidak dapat di gunakan lagi untuk Pulang ke Indonesia secara Resmi atau Legal sehingga Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang sama – sama kerja di Kebun sawit di Malaysia apakah ada jalan untuk Pulang Ke Indonesia secara tidak Resmi atau ilegal dan teman Saksi tersebut memberitahukan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk Pulang Ke Indonesia secara ilegal atau tidak resmi, yang mana nanti orang tersebut yang akan menghubungi Saksi, kemudian kurang lebih 5 (lima) jam kemudian ada yang menghubungi Handphone Saksi dan mengatasnamakan orang tersebut bernama Sdr JAGAT (DPO) dan saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr JAGAT (DPO) terkait Biaya untuk pulang dan waktu kapan bisa Saksi pulang dan Sdr JAGAT (DPO) menerangkan bahwa biaya untuk Pulang ke Indonesia Secara tidak resmi atau Ilegal sebesar Kurang lebih 3.500 RM ( Mata Uang Ringgit Malaysia ) / Kurang Lebih Rp 11.500.000,- ( Sebelas Juta lima ratus ribu rupiah ) dan waktu untuk Pulang pada Hari Jumat dan setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr JAGAT (DPO);
- Bahwa Selanjutnya Pada Hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 waktu Malaysia Sdr JAGAT (DPO) menghubungi Saksi dan menanyakan apakah uang untuk berangkat sudah ada dan saat itu Saksi memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Saksi siapkan dan Sdr JAGAT (DPO) menyuruh Saksi untuk siap – siap dan sore harinya Sdr JAGAT (DPO) akan menjemput Saksi, Kemudian Kurang lebih Pukul 17.00 Waktu Malaysia Sdr JAGAT (DPO) menjemput Saksi di Rumah tempat tinggal Saksi di Gelang Patah Malaysia setelah Sdr JAGAT (DPO) sampai di tempat tinggal Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang ongkos untuk berangkat ke Indonesia secara tidak resmi atau ilegal sebesar Kurang lebih 3.500 RM ( Mata Uang Ringgit Malaysia ) / Kurang Lebih Rp 11.500.000,- ( Sebelas Juta lima

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



ratus ribu rupiah ), dan setelah Saksi memberikan uang kemudian Saksi langsung ikut dalam Mobil Sdr JAGAT (DPO), Kurang lebih Perjalanan di mobil tersebut selama 3 ( tiga ) atau 4 ( empat ) Jam yang mana saat itu di Mobil hanya Saksi dan Sdr JAGAT (DPO) saja, seingat Saksi setelah 3 ( tiga ) atau 4 ( empat ) Jam perjalanan sekira Pukul 20.00 Waktu Malaysia Saksi sampai di Penampungan yang berada di Kebun Sawit atau Hutan Sawit yang berada Jauh dari Tempat tinggal Saksi kemudian Saksi di turunkan dari Mobil Oleh Sdr JAGAT (DPO) dan saat itu di Lokasi Penampungan Kebun sawit atau Hutan sawit tersebut sudah ada Pengurus dan beberapa orang PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) setelah itu Sdr JAGAT (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi, lalu oleh pengurus yang ada di lokasi Penampungan tersebut Saksi di suruh untuk Masuk dan bersembunyi di dalam Kebun atau hutan sawit bersama beberapa orang PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) yang akan Pulang Ke Indonesia secara Ilegal atau tidak Resmi, Saat Saksi menunggu di dalam Hutan atau kebun sawit tersebut kemudian masih ada beberapa orang PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) lagi yang datang seingat Saksi selama Saksi 1 ( satu ) jam menunggu jumlah PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) tersebut sebanyak kurang lebih 25 ( dua puluh lima ) orang. Selanjutnya setelah terkumpul kurang lebih 25 ( dua puluh lima ) orang kemudian kami semua berjalan kaki dari Kebun atau Hutan sawit tempat Penampungan menuju Pantai Sungai Rengit Malaysia yang didampingi oleh 3 (tiga) orang Pengurus yang semuanya Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya. Selama kurang Lebih 3 ( tiga ) Jam berjalan kaki atau kurang lebih Pukul 00.00 Waktu Malaysia Saksi dan PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) lainnya sampai di Pinggiran Pantai Sungai Rengit Malaysia dan kami di suruh menunggu lagi oleh Pengurus kurang lebih selama 1 ( satu ) jam, Kemudian setelah 1 ( satu ) jam menunggu selanjutnya Sped boat yang akan membawa kami datang dan kami pun berjalan ke arah laut untuk menaiki Sped boat tersebut sampai dengan air sedada Saksi, setelah kami menaiki Spedboat tersebut dan selanjutnya Spedboat tersebut pun jalan menuju Indonesia. Perjalanan menggunakan Spedbot tersebut kurang lebih selama 2 ( dua ) jam dan Kemudian kami sampai di Sungai yang di kelilingi oleh Hutan Bakau yang ada di Kabupaten Bintan Prov Kepulauan Riau Indonesia, Saat kami sampai di Hutan

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



Bakau tersebut kemudian kami di suruh turun dari Speedboat oleh Pengurus yang ada di Indonesia tersebut saat itu Saksi lihat ada 2 ( dua ) Pengurus yang sudah menunggu bersama dengan 1 ( satu ) Unit Lori warna Kuning dan kami semua di suruh oleh Pengurus untuk Naik LORI tersebut setelah semua PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) naik lori kemudian Lori tersebut pun jalan yangmana Saksi tidak mengetahui kemana arahnya, Perjalanan kurang lebih selama 1 (satu) Jam dan kami pun sampai di Rumah Tempat Penampungan yang ada di Kab. Bintan. Setelah sampai di rumah penampungan kemudian kami di Suruh turun oleh Pengurus yang ada di tempat penampungan, Setelah itu kami di suruh masuk ruangan dan istirahat, Selanjutnya Kurang Lebih Pukul 07.00 wib salah satu pengurus meminta uang kepada kami semua sejumlah Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sebagai uang Keamanan dan uang sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai uang transportasi ke Pelabuhan Speed, setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) Kepada Pengurus Kemudian Saksi di suruh menunggu giliran untuk berangkat Ke Pelabuhan Speed, Seingat Saksi kurang lebih Pukul 09.30 wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagai uang transportasi Kepada Pengurus dan setelah itu Saksi berangkat ke Pelabuhan Speed bersama bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi RAWILAH Bin ZAINAL, Saksi SAHNAN Bin MUNARA, Saksi AMAQ ZAM RATUL AINI di antar oleh 1 (satu) orang pengurus, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Speed Saksi dan teman – teman lainnya di Turunkan oleh Pengurus dan Kami langsung di Suruh Beli Tiket untuk Ke Batam dan pengurus yang mengantarkan kami tersebut langsung Pergi, Setelah kami membeli Tiket kemudian selanjutnya saksi beserta Pekerja Migran Indonesia(PMI) lainnya di amankan Oleh Pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjelaskan terkait saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI yang saksi sewakan kepada saksi ANGGA LESMANA PUTRA yangmana saksi ANGGA



LESMANA diminta oleh Saksi EKO SUBIANTO untuk merentalkan mobil saksi tersebut;

- Bahwa terhadap saksi EKO SUBIANTORO saksi menjelaskan sudah lama mengenalnya, yang mana saksi EKO SUBIANTORO ialah merupakan Kakak Kelas Saksi saat sekolah, dan Saksi tidak ada memiliki Hubungan Khusus dengan saksi EKO SUBIANTORO tersebut. Sebelumnya Saksi juga sudah mengenal saksi ANGGA LESMANA PUTRA tersebut sebagai teman Saksi sejak saat sekolah, dan Saksi tidak ada memiliki Hubungan Khusus dengan saksi ANGGA LESMANA PUTRA tersebut. Selanjutnya pada saat itu yang saksi ketahui ialah yang mana mobil tersebut dirental dan dipakai oleh saksi MUNTONO;
- Bahwa adapun Mobil tersebut saksi Rental kan sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk satu hari yangmana terhadap Uang rental tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa terhadap mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI tersebut saat ini, saksi menjelaskan yang mana sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan mobil Avanza warna Putih BP 1737 AI tersebut ternyata digunakan mengangkut para PMI Nonprosedural dari rumah tempat penampungan menuju pelabuhan speed Bulang Linggi Tanjung Uban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

4. Saksi Muntono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun hubungan saksi terhadap Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS ialah yang mana Terdakwa merupakan pekerja saksi untuk membawa LORI milik saksi dan Terdakwa merupakan orang yang saksi suruh untuk melakukan pengantaran terhadap para PMI yang datang dari Negara Malaysia secara llegal ke pelabuhan RORO dan pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban;
- Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan yangmana pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 16.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS dan Sdr MUCHTAR (DPO) bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Negara Malaysia, Kemudian saksi menyuruh Terdakwa SUTRISNO melakukan pengisian Bahan bakar minyak Lori, yang



mana Mobil Lori tersebut akan dipergunakan menjemput PMI yang akan masuk dari Negara Malaysia, Kemudian pada hari Sabtu 10 Juni 2023 Sekira pukul 03.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan para PMI yang telah sampai di sungai Jibut berdasarkan Informasi dari tekong yang memberitahukan kepada saksi bahwa kapal sudah sampai, setelah samapi dilokasi penjemputan Sdr MUCHTAR (DPO) langsung turun dan mengarahkan PMI tersebut kedalam mobil Lori dan kemudian saksi bersama dengan Sdr MUCHTAR (DPO) membawa PMI tersebut kelokasi Gudang / Bengkel yangmana para PMI tersebut saksi tempatkan sementara dilokasi tersebut dan sesampainya di bengkel atau Gudang tersebut sekira Pukul 04.30 Wib kemudian saksi menghubungi Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS dan mengatakan "Sutris bangun kesini bantu Muktar antar PMI kepelabuhan" Taklama kemudian Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS sampai di Gudang dan bertemu dengan saksi serta Sdr MUCHTAR (DPO), melihat waktu sudah pukul 06.00 Wib saksi langsung menyuruh Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS untuk melakukan pengantaran para PMI kepelabuhan RORO dan pelabuhan Speed Bulang Linggi tanjungan secara bergantian sesuai dengan rombongan masing-masing menggunakan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA BP 1731 Al warna putih yang telah saksi sediakan sebelumnya yang mana mobil tersebut merupakan Mobil Rental , setelah saksi melihat Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS melakukan pengantaran PMI kepelabuhan saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Upah atau Imbalan dan kemudian Saksi meninggalkan lokasi Gudang / Bengkel sesampainya dilokasi taklama kemudian Pihak Kepolisian mendatangi saksi dengan membawa 4 (empat ) Orang PMI yang diamankan di pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban dan dikarenakan para PMI tersebut dan dari lokasi tersebut juga diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) Unit Mobil AVANZA BP 1737 Al yang dipergunakan oleh Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS sebagai sarana Transportasi pengantaran dari Gudang / Bengkel menuju pelabuhan RORO da Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban, Sehingga terhadap barang bukti tersebut dan para PMI yang berhasil diamankan Oleh Pihak Kepolisian dibawa kekantor Polres Bintan untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut;

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengantaran PMI tersebut saksi mengupah Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan para PMI dari rumah Saksi menuju pelabuhan Speed Tanjung Uban sebanyak 14 (empat) belas orang PMI dengan 4 (empat) kali pengantaran;
- Bahwa Para PMI dari Malaysia yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Sungai Jibut Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan juga tidak melalui pemeriksaan Imigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa saksi melakukannya bersama dengan Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR (DPO) yang mana kegiatan tersebut tidak ada memiliki badan hukum dan tidak ada memiliki izin legalitas dari Instansi terkait dan pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan Hukum Perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 Pasal 1 angka 1, mengatur Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oleh karena itu yang dimaksud orang yang memfasilitasi untuk pulang dari Negeri melalui jalur tidak resmi atau ilegal adalah masuk dalam pengertian penempatan pekerja migran secara yuridis mencakup “setelah bekerja”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 Pasal 1 angka 1, Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oleh karena itu yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



dimaksud penempatan pekerja migran secara yuridis mencakup “setelah bekerja”, maka pengertian yang dimaksud adalah termasuk ketika pulang ke tanah air;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Surat izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yangmana berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli bahwa yang dapat melakukan pemulangan terhadap Warga Negara Indonesia setelah bekerja di Negara Malaysia Pengembaliannya harus melalui mekanisme yang benar dan dilakukan oleh Instansi yang membidangi Ketenaga Kerjaan kabupaten/Kota;
- Bahwa pengertian orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia adalah larangan bagi individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- Bahw menurut Ahli apa yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin RIYANTO tersebut merupakan suatu kegiatan Penempatan yang mana Ahli jelaskan kembali bahwa pengertian Penempatan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja migran indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial yang sebelumnya di atur pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri yang menyebutkan Penempatan TKI adalah Kegiatan/pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberian kerja dokumen, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan, dan Pemulangan dari Negara Tujuan;

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 Pasal 1 angka 1, mengatur Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologi ialah yang mana pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr MUKTAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa tepatnya dirumah tempat tinggal saksi MUNTONO yang mana pada saat itu Sdr. MUKTAR mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Subuh ada Orang mau masuk dari Negara Malaysia, dari situla Terdakwa mengetahui bahwa akan ada kegiatan Penjemputan PMI illegal. serta saksi MUNTONO tersebut juga menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar Minyak kepada Mobil Lori BP 8706 BU warna kuning. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sutris bangun kesini bantu muktar" Mendapat Perintah tersebut Terdakwa langsung datang ke rumah penampungan tersebut, sesampainya Terdakwa di Rumah penampungan Terdakwa bertemu dengan saksi MUNTONO dan Sdr MUKTAR (DPO) serta beberapa orang yang merupakan PMI ilegal yang baru di pulangkan dari Negara Malaysia melalui jalur Tidak resmi, Kemudian saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk menghitung uang Keamanan atau uang pantai yang telah di minta oleh saksi MUNTONO dan Sdr MUKTAR (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Per 1 Orang PMI, yang mana saat itu uang tersebut berada di atas Meja, setelah Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa hitung yaitu berjumlah total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa langsung menyerahkan pada saksi MUNTONO kemudian sambil menunggu waktu terang untuk melakukan Pengantaran para PMI ke Pelabuhan roro dan Pelabuhan Spead Tanjung Uban untuk pulang Ke daerah kampung masing-masing, Terdakwa berbincang-bincang dengan para PMI yang ada di rumah penampungan dan dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa Para PMI tersebut berasal dari daerah Lombok yang sudah bekerja kurang lebih 2 sampai dengan 5 tahun di negara Malaysia;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah hari mulai terang sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa di Suruh oleh saksi MUNTONO untuk Melakukan Pengantaran Ke Pelabuhan Roro dan pelabuhan Spead secara bergantian sesuai dengan rombongan masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh saksi MUNTONO dan sebelum para PMI Terdakwa antar Terdakwa meminta lagi uang sebesar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Per 1 Orang PMI sebagai uang Transportasi dari Penampungan Ke Pelabuhan roro dan pelabuhan Spead Tanjung Uban, Pengantaran pertama yaitu sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi tanjung Uban, Kemudian sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebayak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan kapal Roro tanjung uban, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung uban dan sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead bulang linggi tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat penampungan untuk bertemu dengan saksi MUNTONO dan meminta uang imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan yang mana pada saat itu saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagai mana Terdakwa jelaskan diatas adalah Terdakwa Melakukan Pengantaran para PMI (pekerja migran indonesia) tersebut ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi tanjung Uban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 12 (dua belas orang) yang mana setiap 1 (satu) kali pengantaran sebanyak 4 (empat) orang dan ke pelabuhan Roro tanjung Uban sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) orang PMI dengan jumlah keseluruhan PMI yang Terdakwa antar adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan menggunakan Mobil Avanza BP 1737 AI Warna Putih;
- Bahwa terhadap kegiatan pengurusan terhadap pemulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut saksi menjelaskan orang-orang yang ikut secara bersama-sama dengan Terdakwa dan peran-perannya sebagai berikut :
  - Terdakwa sendiri Berperan sebagi Pengantar dari Rumah Penampungan ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Spead Bulang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Linggi tanjung Uban, Meminta dan menerima uang transportasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 Orang PMI sebagai ongkos pengantaran dan membatu Melakukan Pembelian tiket pada Para PMI yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang Terdakwa antar ke kapal roro tanjung uban dengan menggunakan kartu Brizi Milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Per 1 Orang yang kemudian Terdakwa mengisi saldo di Kartu Brizi milik Terdakwa tersebut untuk pembelian Tiket;

- Saksi MUNTONO ialah Sebagai Pemilik atau orang yang menyediakan Rumah tempat penampungan Para PMI tersebut setelah sampai di Pelabuhan di lokasi penurunan di Kabupaten Bintan dari Negara Malaysia, Sebagai pemilik Kendaraan berupa mobil Lory BP 8706 BU warna kuning yang Terdakwa ketahui mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan penjemputan dari lokasi Pelabuhan para PMI Diturunkan menuju tempat rumah penampungan, Menyediakan Mobil avanza BP 1737 AI warna putih yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan Pengantaran Para PMI ke Pelabuhan roro dan Pelabuhan Spead Tanjung Uban, Meminta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Per 1 Orang PMI pada saat sampai dirumah Penampungan sebagai uang pantai atau uang keamanan, Menerima uang yang Terdakwa terima dari para PMI sebagai uang Transportasi pengantaran ke Pelabuhan roro dan Pelabuhan Spead tanjung Uban dan orang yang menyuruh Terdakwa serta Sdr MUKTAR (DPO) ikut melakukan Kegiatan tersebut serta orang yang memberikan kami uang sebagai Upah atau imbalan;
- Sdr MUCHTAR (DPO) merupakan orang yang melakukan penjemputan dari Pelabuhan lokasi para PMI sampai / diturunkan saat tiba dari Negara Malaysia menuju tempat rumah penampungan dengan menggunakan Mobil Lori BP 8706 BU warna kuning, membantu para PMI pada saat dirumah penampungan untuk melakukan penukaran uang Ringgit Malaysia menjadi mata uang rupiah, Menawarkan kemudian membeli / membelanjakan makanan, Rokok dan kartu SIMCARD yang dapat diaktifkan oleh para PMI setelah sampai di Negara Indonesia, Ikt membantu saksi MUNTONO mengumpulkan uang keamanan atau uang pantai sebesar Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) Per 1 (satu) orang;

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Upah yang telah Terdakwa dapatkan dari kegiatan pengantaran PMI tersebut yaitu dari Tempat penampungan ke Pelabuhan Speed dan Pelabuhan Roro Tanjung Uban adalah Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MUNTONO sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan Kegiatan tersebut serta sebagai Pemilik Lori yang Terdakwa baya setiap harinya dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para PMI tersebut, yangmana para PMI tersebut mengeluarkan Biaya pemulangan dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia melui jalur tidak resmi sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk Per 1 (satu) Orang yang diberikan kepada pengurus yang ada di Negara Malaysia yangmana terhadap pengurus yang di Malaysia tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya siapa;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUNTONO dan Sdr. MUCHTAR (DPO) tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan merupakan perbuatan yang salah dikarenakan telah melanggar hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : Russian;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUNTONO mengatakan pada Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR bahwa "pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Malaysia", kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar Minyak Lori untuk dipergunakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUNTONO bersama-sama Sdr. MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan Para PMI dari Malaysia yang telah sampai di Sungai Jibut, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) buah truck/Lori dan kemudian membawa Para PMI ke lokasi penampungan di Gudang/Bengkel milik Saksi MUNTONO yang beralamat di Komplek Bumi Moro, Kel. Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. Sesampainya di lokasi penampungan PMI tersebut Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sutris bangun kesini bantu muktar antar PMI ke Pelabuhan". Kemudian Terdakwa sampai di lokasi penampungan PMI tersebut, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI dengan total 17 (tujuh belas) orang PMI;
- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengantaran Para PMI ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Speed Tanjung Uban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh Saksi MUNTONO secara bergantian sesuai dengan rombongan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian sebelum Para PMI diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan, Terdakwa meminta uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI;
- Bahwa pengantaran pertama yaitu sekira jam 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, Kemudian sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebanyak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan Kapal Roro Tanjung Uban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib kembali Terdakwa melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban dan sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Tempat Penampungan untuk bertemu dengan Saksi MUNTONO dan meminta uang sebagai imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan kemudian Saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUNTONO dan Sdr. MUCHTAR tidak memiliki badan hukum dan tanpa memiliki izin legalitas dari Instansi terkait dan Para PMI dari Malaysia yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Sungai Jibut Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perorangan;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Orang perorangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan "Orang" adalah orang perseorangan dan/atau Korporasi;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya (error in person) atau



subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum, namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad. 2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “penempatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah penempatan atau menempatkan setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUNTONO mengatakan pada Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR bahwa “pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Malaysia”, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian bahan bakar Minyak Lori untuk dipergunakan melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUNTONO bersama-sama Sdr. MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan Para PMI dari Malaysia yang telah sampai di Sungai Jibut, Kec. Telok Sebung, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) buah truck/Lori dan kemudian membawa Para PMI ke lokasi penampungan di Gudang/Bengkel milik Saksi MUNTONO yang beralamat di Komplek Bumi Moro, Kel. Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. Sesampainya di lokasi penampungan PMI tersebut Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sutris bangun kesini bantu muktar antar PMI ke Pelabuhan". Kemudian Terdakwa sampai di lokasi penampungan PMI tersebut, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI dengan total 17 (tujuh belas) orang PMI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengantaran Para PMI ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Speed Tanjung Uban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh Saksi MUNTONO secara bergantian sesuai dengan rombongan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian sebelum Para PMI diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan, Terdakwa meminta uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI;

Menimbang, bahwa pengantaran pertama yaitu sekira jam 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, Kemudian sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebanyak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan Kapal Roro Tanjung Uban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib kembali Terdakwa melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban dan sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Tempat Penampungan untuk bertemu dengan Saksi MUNTONO dan meminta uang sebagai imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan kemudian Saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUNTONO dan Sdr. MUCHTAR tidak memiliki badan hukum dan tanpa memiliki izin legalitas dari Instansi terkait dan Para PMI dari Malaysia yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Sungai Jibut Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan Tindak Pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUNTONO mengatakan pada Terdakwa dan Sdr. MUCHTAR bahwa "pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 subuh ada orang mau masuk dari Malaysia", kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar Minyak Lori untuk dipergunakan melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUNTONO bersama-sama Sdr. MUCHTAR (DPO) melakukan penjemputan Para PMI dari Malaysia yang telah sampai di Sungai Jibut, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) buah truck/Lori dan kemudian membawa Para PMI ke lokasi penampungan di Gudang/Bengkel milik Saksi MUNTONO yang beralamat di Komplek Bumi Moro, Kel. Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. Sesampainya di lokasi penampungan PMI tersebut Saksi MUNTONO menghubungi Terdakwa dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Sutris bangun kesini bantu muhtar antar PMI ke Pelabuhan". Kemudian Terdakwa sampai di lokasi penampungan PMI tersebut, kemudian Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI dengan total 17 (tujuh belas) orang PMI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi MUNTONO menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengantaran Para PMI ke Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Speed Tanjung Uban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1737 AI warna putih yang telah disediakan oleh Saksi MUNTONO secara bergantian sesuai dengan rombongan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian sebelum Para PMI diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan, Terdakwa meminta uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI;

Menimbang, bahwa pengantaran pertama yaitu sekira jam 06.15 Wib Terdakwa melakukan Pengantaran PMI sebanyak 4 (empat) Orang Ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, Kemudian sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengantaran Sebanyak 5 (lima) orang PMI ke Pelabuhan Kapal Roro Tanjung Uban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib kembali Terdakwa melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) orang ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban dan sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan pengantaran sebanyak 4 (empat) ke Pelabuhan Spead Bulang Linggi Tanjung Uban, setelah para PMI tersebut Terdakwa antar kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Tempat Penampungan untuk bertemu dengan Saksi MUNTONO dan meminta uang sebagai imbalan/upah pengantaran PMI yang telah berhasil Terdakwa lakukan kemudian Saksi MUNTONO memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : Russian, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Tomi Alpian maka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Tomi Alpian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam, 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam, 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam, dan 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penghapusan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal;
- Terdakwa turut serta dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa bukan merupakan Pelaku Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dengan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : Russian;Dikembalikan kepada Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah;
  - 1 (satu) buah Paspor atas nama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860;Dikembalikan kepada Saksi Tomi Alpian;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
  - 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarankir, S.H., dan Siti Hajar Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya Syaummil Patria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Risbarita Simarankir, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.